

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari urian pembahasan diatas mengenai persepsi tokoh masyarakat Kota Kediri terhadap penerbitan Kartu Keluarga bagi pasangan nikah sirri penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Menurut Persepsi Tokoh masyarakat Kota Kediri terhadap Penerbitan Kartu Keluarga bagi pernikahan sirri data yang dimasuk kan kedalam Kartu Keluarga untuk mengcover anak dan istri, akan tetapi KUA masih mengikuti prosedur dimana yang ditetapkan oleh UU No. 1 Tahun 1974 dimana KUA sebagai pelaksana pencatat sesuai Undang-undang yang berlaku. Karena tidak adanya akte kelahiran yang sah secara agama dan Negara tidak bisa diterima dari petugas KUA sebagaimana yang di atur negara dan Kementrian agama aturan nikah dan pencatatan sesuai aturan KUA. Pada keterangan yang disampaikan oleh kepala kanit PPPA tersebut merupakan langkah yang dianggap tidak sesuai dengan UU yang mengharuskan perkawinan siri tidak bisa dicatat sebelum adanya penetapan isbat nikah dari Pengadilan terhadap pasangan nikah siri tersebut.
2. Terkait dengan keabsahan anak hasil dari pernikahan sirri dengan menggunakan SPTJM sebagai pengganti akta nikah dalam pembuatan akta kelahiran dari segi catatan sipil anak tersebut diakui legilitasnya sebagai anak dari kedua orangtuanya meskipun demikian dengan adanya SPTJM

ini tidak melegalkan perkawinan sirri. Meskipun SPTJM mampu melindungi hak-hak anak maupun isteri seperti hak nafkah, hak perlindungan dari kekerasan, hak perlindungan dari penelantaran. Dalam pewaris bisa diperoleh dengan adanya pengakuan sah dari kedua orang tua. Hal itu dilihat dari sudut pandang konstruksi hukum, yaitu masih bisa diupayakan dengan bukti-bukti penunjang lain seperti SPTJM dan pencatatan di Kartu Keluarga itu salah satu bukti petunjuk. Selanjutnya, bukti secara biologisnya dari keduanya orang tuanya maka anak luar kawin tersebut dapat mendapat hak mewaris terhadap harta warisan orang tua yang mengakuinya. Di dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 menguji Pasal 43 ayat (1) dan Pasal 280 KUHPerdara merupakan bagian dari reformasi hukum, sehingga anak di luar kawin juga mempunyai hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya. Dalam hal hak dan kedudukan anak luar perkawinan yang diakui dalam pewarisan ini, merujuk pada bagian harta warisan yang diterima anak di luar kawin tersebut. Bagian anak di luar kawin yang mewaris bersama ahli waris golongan I Berdasarkan ketentuan Pasal 863 KUHPerdara, mendapat $\frac{1}{3}$ x bagian andaikan ia anak sah, $\frac{1}{3} \times \frac{1}{4}$ bagian = $\frac{1}{12}$ bagian. Sisa dari harta setelah diambil anak luar kawin adalah $1 - \frac{1}{12} = \frac{11}{12}$ bagian. Bagian tersebut dibagi tiga untuk B, C, dan D, yaitu $\frac{1}{3} \times \frac{11}{12} = \frac{11}{36}$ Jadi bagian anak tsb adalah $\frac{1}{3}$.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas tentang persepsi tokoh masyarakat Kota Kediri terhadap penerbitan Kartu Keluarga bagi pasangan nikah sirri, peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Undang-undang tentang perkawinan liar harus ditegaskan Kembali dan direvisi, bila perlu orang yang melakukan nikah sirri harus diberi sanksi, agar jera, karena melihat hak-hak dan istri juga.
2. Bagi pihak KUA seharusnya ditingkatkan kembali pengawasan pada pernikahan yang tidak dicatatkan, bila perlu mengunjungi para ketua RT untuk mencatatkan siapa saja yang melakukan pernikahan sirri.
3. Untuk tokoh masyarakat atau orang yang berperan penting di masyarakat seharusnya memberikan nasihat-nasihat atau saran-saran mengenai pernikahan.